

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa peperangan sudah ada pada zaman Rasulullah SAW dan masih terjadi sampai saat ini di berbagai belahan negara-negara dunia telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian materi. Jutaan manusia telah menjadi korban dalam peperangan, baik dari militer maupun penduduk sipil. Para relawan untuk kemanusiaan pun turut menjadi korban dalam peperangan. Peperangan dan konflik hanya meninggalkan kerusakan dan penderitaan bagi mereka yang tertinggal dan terlemahkan.

Dalam rangka merespon kondisi yang memperhatikan tersebut, lahirlah Konvensi Jenewa pada tahun 1949 yang secara khusus memberikan perlindungan bagi para korban perang. Konvensi-konvensi Jenewa meliputi 4 (empat) perjanjian (*treaties*) dan 3 (tiga) protokol tambahan yang menetapkan standar dalam hukum internasional (*internasional law*) mengenai perlakuan kemanusiaan bagi korban perang. Istilah Konvensi Jenewa, dalam bentuk tunggal, mengacu pada persetujuan-persetujuan tahun 1949, yang merupakan hasil perundingan yang dilakukan seusai Perang Dunia II. Persetujuan-persetujuan itu berupa diperbaruinya ketentuan-ketentuan pada tiga perjanjian yang sudah ada semenjak tahun 1863, tahun 1906, dan tahun 1929.

Konvensi-konvensi Jenewa 1949 berisi pasal-pasal yang menetapkan hak-hak dasar bagi orang yang tertangkap dalam konflik militer, perlindungan bagi orang sipil yang berada di dalam dan sekitar kawasan perang. Keempat Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh 194 negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta dalam Konvensi Jenewa.¹ Konvensi tersebut telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 59² Tahun 1958 tentang

¹ Konferensi Internasional Perlindungan Korban Perang, Jenewa, 30 Agustus - 1 September 1993, Deklarasi Final, *International Review of the Red Cross*, No. 296, 1993, 381.

² Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang keikutsertaan Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa.

keikutsertaan Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.

Dalam Konvensi Jenewa tersebut, dinyatakan bahwa pihak-pihak peserta berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi Jenewa Tahun 1949 dalam segala keadaan. Konvensi Jenewa Tahun 1949 secara garis besar mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh negara peserta, khususnya untuk memberikan perlindungan dan memperlakukan para korban/tawanan perang sesuai dengan HHI yang berlaku. Di samping itu, mewajibkan pula untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap orang-orang, badan-badan, dan fasilitas-fasilitas lain seperti bangunan yang digunakan untuk misi kemanusiaan. Dalam rangka mensukseskan misi kemanusiaan tersebut, orang-orang, badan-badan, dan fasilitas-fasilitas yang perlu mendapatkan perlindungan, termasuk para petugas misi kemanusiaan perlu diberikan tanda atau lambang yang dapat dikenali oleh para pihak yang bersengketa agar mereka tidak diganggu atau diserang keberadaannya. Tanda atau lambang tersebut pada saat ini yang dikenal, diakui, dan dilindungi oleh Konvensi Jenewa hanya ada 3 (tiga) macam, yaitu lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Kristal Merah.³

Implementasi atas turut sertanya negara Republik Indonesia dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 adalah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban hukum untuk merealisasikan isi ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1949 ke dalam hukum nasional. Ketentuan tersebut mengenai peraturan lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan penghormatan dan penggunaan lambang yang dikenal, diakui,

³ Pada awalnya lambang yang diakui oleh Konvensi Jenewa 1949 adalah Palang Merah, Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah. Kemudian pada tahun 2005, berdasarkan Protokol III Konvensi Jenewa 1949, sebagai hasil Konferensi Diplomatik, telah mengizinkan penggunaan lambang baru yaitu Kristal Merah (*Red Crystal*), disamping lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Lambang Singa dan Matahari Merah sudah tidak dipergunakan lagi sejak tahun 1980. lihat *the Histroy of the Emblems*, <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/emblem-history.htm>, diakses 12 Juli 2020.

dan dilindungi oleh Konvensi Jenewa Tahun 1949.⁴ Salah satu prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap negara peserta Konvensi Jenewa Tahun 1949 yakni prinsip kesatuan (*unity*). Prinsip ini mengatur bahwa tiap negara hanya boleh menggunakan salah satu saja dari ketiga lambang tersebut, yakni lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Kristal Merah. Penggunaan ketiga lambang sekaligus dalam satu negara tidak diperkenankan. Hal ini diatur di dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949.⁵

Salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia adalah melalui penyelenggaraan Kepalangmerahan, baik dalam maupun di luar negeri. Penyelenggaraan Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan perlindungan. Pelindungan tersebut, terutama untuk menjamin penggunaan Lambang Kepalangmerahan oleh pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan.

Banyak resolusi-resolusi hasil Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta hukum nasional masing-masing negara peserta Konvensi Jenewa, salah satu masalah terkait penggunaan lambang tersebut adalah maraknya *misuse* (penyalagunaan atau penggunaan yang keliru) terhadap lambang kemanusiaan tersebut. *Misuse* adalah bentuk general dari pelanggaran atas aturan penggunaan lambang. Adapun *imitation* (peniruan), penggunaan yang tidak tepat (*improper use* ataupun *usurpation*) dan pelanggaran berat berupa *perfidy* (perbuatan curang) dalam taktik perang adalah jenis atau macam dari *misuse*. Mengingat besarnya harapan masyarakat terhadap optimalisasi peran dan tugas Kepalangmerahan yang

⁴ ICRC, *The Protection of the Red Cross, Red Crescent and Red Crystal Emblems*, <https://www.icrc.org/en/document/protection-red-cross-red-crescent-and-red-crystal-emblems-factsheet>, diakses 12 Juli 2020.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 Tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949.

dijalankan oleh Palang Merah Indonesia sebagai bentuk implementasi penerapan Konvensi Jenewa Tahun 1949.⁶

Indonesia telah memiliki perhimpunan nasional gerakan Palang Merah sejak tahun 1950, melalui Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 tentang Mengesahkan Anggaran Dasar sebagai badan hukum “Perhimpunan Palang Merah Indonesia” sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan Palang Merah di Indonesia.⁷

Palang Merah Indonesia atau lebih dikenal dengan PMI sebagai salah satu organisasi sosial-kemanusiaan yang ada di Indonesia, dalam melaksanakan tugas-tugas “kepalangmerahan” sangat tergantung pada relawan. Relawan dipandang sebagai sumber daya manusia yang paling utama dengan segala cita-cita dan aspirasinya serta potensi yang unik. Oleh karena itu, pengembangan kualitas sumber daya manusia sebetulnya adalah rangkaian upaya untuk mengaktualisasikan cita-cita, aspirasi dan potensi manusia tersebut yang didukung dengan sarana-sarannya.

Perlunya menyebarluaskan informasi Kepalangmerahan sudah menjadi tugas legal PMI, karena sebagian masyarakat belum paham tentang PMI. Sebab sebagian masyarakat masih beranggapan PMI merupakan bagian dari pemerintah bagian dari PBB dan ada juga yang beranggapan tugas PMI berkaitan dengan donor darah saja. Pentingnya menyebar luaskan informasi Kepalangmerahan merupakan tugas Perhimpunan Nasional PMI. Agar peran PMI semakin jelas dikenal oleh masyarakat luas.

Sepanjang perjalanan Palang Merah Indonesia (PMI), secara tidak langsung juga telah ditemukan penyalahgunaan terhadap Lambang Palang Merah, menggunakan lambang untuk suatu kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan seperti halnya lambang Palang Merah digunakan untuk suatu label produk atau barang yang diproduksi untuk

⁶ Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-26, Jenewa, 3-7 Desember 1995, Resolusi 1. Hukum Humaniter Internasional: dari Hukum ke Tindakan; Laporan tentang tindak lanjut menyusul Konferensi Internasional Perlindungan Korban Perang, *International Review of the Red Cross*, No. 310, 1996: 58.

⁷ Republik Indonesia Serikat, Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 Tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia menurut Konvensi Jenewa (Tahun 1864,1906, 1929 dan 1949).

komersial dan tidak hanya itu, penggunaan lambang Palang Merah juga dapat menimbulkan persepsi-persepsi disebagian kalangan masyarakat, beberapa persoalan anatara lain, muncul persepsi sebagian masyarakat meliaht lambang Palang Merah sebagai simbol keagamaan, hal ini juga mempengaruhi pemikiran sebagian masyarakat, seperti halnya bahwa lambang tersebut dikonotasikan sebagai organisasi agama yang berarti didirikan atas basis suatu agama.

Kemudian adanya tindakan peniruan terhadap penggunaan lambang Palang Merah oleh organisasi dan perorangan yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan tindakan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, termasuk produk-produk niaga. Penyalahgunaan lambang utamanya terjadi pada rumah sakit, dokter swasta, ambulans, apotik, pabrik obat, penyalahgunaan lambang Palang Merah disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai posisi PMI, dicontohkan beberapa penyalahgunaan lambang Palang Merah ada dalam kemasan obat penyembuh luka, pada mobil ambulans, dan beberapa klinik kesehatan. “Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949, yang berhak menggunakan lambang Palang Merah hanya PMI, Dinas Kesehatan, dan TNI”⁸

Disamping hal tersebut, kerugian yang sangat signifikan adalah menimbulkan kebingungan di lingkungan masyarakat akan keberadaan lambang Palang Merah di Indonesia karena pemerintah belum menetapkan aturan yang tegas dan jelas sesuai dengan perkembangan hak atas kekayaan intelektual yang berlaku saat ini.

Berdasarkan pada Pasal 3 ayat (2) paragraf 3 statuta / Anggaran Dasar Gerakan yang berbunyi:⁹

“Perhimpunan Nasional membantu Pemerintah, menyebarkan Hukum Humaniter Internasional, mereka mengambil prakarsa, dalam hal ini menyebarkan prinsip-prinsip dan cita-cita dari Gerakan dan membantu pemerintah yang juga menyebar luaskan prinsip-prinsip dan cita-cita

⁸ Palang Merah Indonesia, *Pelatihan Dasar KSR Kumpulan Materi*, (Jakarta : PMI, 2008), 10.

⁹ Pasal 3 ayat (2) paragraf 3 statuta / Anggaran Dasar Gerakan Palang Merah Indonesia.

tersebut. Perhimpunan Nasional bekerja sama dengan Pemerintahnya untuk menjamin agar Hukum Humaniter Internasional dihormati dan agar lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dilindungi.”

Pada dasarnya tanggung jawab untuk menyebarluaskan Hukum Humaniter Internasional (HHI) berada di tangan pemerintah atau negara peserta Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Namun di lain pihak, perhimpunan nasional yang diakui juga memiliki tugas untuk membantu pemerintahnya dalam penyebarluasan HHI, termasuk bekerja sama dengan pemerintah untuk menjamin penghormatan terhadap implementasi HHI dan perlindungan terhadap Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Selain penyebarluasan HHI, perhimpunan nasional berkewajiban pula menyebarluaskan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan.¹⁰

Diseminasi merupakan penyebarluasan pemahaman apa itu gerakan atau ideologi PMI serta hukum yang berlaku yaitu HHI. Penugasan ini adalah salah satu legal mandat yang harus didesiminasikan, disebarluaskan sehingga peran PMI menjadi semakin komplit dan profesional baik ketika situasi normal maupun konflik.

Penyebaran nilai-nilai Kepalangmerahan adalah mandat utama Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Untuk itu, PMI sebagai bagian dari gerakan, memiliki kewajiban untuk melaksanakan mandat utama tersebut. Salah satu langkah agar diseminasi dapat dilaksanakan, adalah dengan melatih disseminator kepalangmerahan. Para disseminator tersebut bertugas tidak hanya menyebarluaskan informasi tentang kepalangmerahan, tetapi juga akan menjadi pelatih atau fasilitator bidang diseminasi kepalangmerahan disetiap jenjang dan bidang pelatihan PMI.¹¹

Dari hasil temuan peneliti di lapangan ini menunjukkan bahwa banyak sekali yang masyarakat belum ketahui tentang Palang Merah Indonesia itu hanya tentang donor darah

¹⁰ Rina rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, (rajagrafindo persada.2013), 27.

¹¹ Kerangka Acuan *Pelatihan Disseminator Kepalangmerahan*, Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah, 2015, bagian pendahuluan.

disinilah perlunya diadakan diseminasi oleh PMI. Perlunya implementasi diseminasi ini agar isu Kepalangmerahan dan Hukum Peri Kemanusiaan serta usaha PMI dalam menjamin penghormatan terhadap lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah menjadikan kebijakan dan pelayanan PMI sebagai Kemanusiaan semakin nyata dan tetap diterima masyarakat luas.¹²

PMI sendiri adalah organisasi yang bergerak dibidang kemanusiaan, dibentuknya PMI sebagai organisasi inipun mempunyai maksud dan tujuan dalam pelaksanaan program-programnya, PMI harus memiliki sistem atau manajemen yang mengatur dan mengendalikan konsep, guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholdernya* dan agar seluruh program yang dijalankan berjalan dengan baik, sistem tersebut biasa dikenal sebagai *Good Corporate Governance* (GCG).

Terdapat lima komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance* yaitu kesetaraan dan kewajaran, keterbukaan informasi, akuntabilitas, kemandirian dan pertanggungjawaban.¹³ Esensi dari GCG adalah peningkatan kinerja suatu organisasi melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Kelima komponen tersebut sangatlah penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan dalam sebuah organisasi, berkaitan dengan PMI yang pada analisa ini melaksanakan diseminasi Kepalangmerahan, apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip dan komponen GCG?

Dalam Penelitian ini peneliti memilih Palang Merah Indonesia yang berada di Kabupaten Demak. Di PMI Kabupaten Demak sendiri relawan dibagi menjadi tiga yang terdiri dari Palang Merah Remaja (PMR), Korps Sukarela

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Vera Oktavia Staff PMI Kabupaten Demak, Tanggal 6 Febuari 2021.

¹³ Thomas S.Kaihatu, *Good Corporate Governance dan penerapannya di Indonesia, jurnal manajemen dan kewirausahaan*, vol.8, no.1, Maret 200G 1-9, .2.

(KSR), dan Tenaga Sukarela (TSR) merupakan ujung tombak PMI Kabupaten Demak pada setiap kegiatan PMI. Seorang anggota relawan PMI harus selalu sadar untuk mengabdikan bagi tugas kemanusiaan dan mengamalkan nilai dasar kepalangmerahan dalam mewujudkan visi dan misi PMI dengan melakukan upaya agar dapat melaksanakan tugas dengan sempurna.

Palang Merah Indonesia Kabupaten (PMI) Demak sendiri membentuk kegiatannya dengan menggabungkan prinsip kepalangmerahan dengan orientasi sosial. Kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Demak selalu aktif dalam masa damai yang menekankan kehidupan sosial. Lalu bagaimana diseminasi kepalangmerahan yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Demak? Apakah sudah sesuai perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018. Maka Peneliti akan mencoba membahas **“Implementasi Diseminasi kepalangmerahan PMI Kabupaten Demak Tahun 2019 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang kepalangmerahan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas peneliti menyimpulkan dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana alasan diadakannya diseminasi kepalangmerahan oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Demak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang kepalangmerahan?
2. Bagaimana implementasi diseminasi kepalangmerahan oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Demak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang kepalangmerahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti memiliki beberapa tujuan, ialah:

1. Mengetahui alasan diadakannya diseminasi kepalangmerahan oleh PMI kabupaten Demak.
2. Mengetahui implementasi diseminasi kepalangmerahan oleh Palang Merah Kabupaten Demak

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai bagian dari masyarakat untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan terhadap lingkungan sekitar kita membantu sesama, serta agar tugas dari PMI dapat diketahui oleh masyarakat secara luas dan para pelaku kemanusiaan mendapat perlindungan hukum secara tegas dan terpenuhi hak-haknya. Adanya payung hukum terhadap pelaku kemanusiaan dapat menunjang mereka dalam melaksanakan misi dan visi oleh PMI lebih maksimal serta mereka tidak menjadi korban dalam hal apapun pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam situasi Konflik ataupun dalam situasi damai.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat terhadap mahasiswa jurusan hukum dan menambah pengetahuan dibidang hukum bermanfaat dikemudian hari. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang Kepalangmerahan.
2. Memberikan informasi peran Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah dalam menyampaikan diseminasi Kepalangmerahan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang skripsi, maka secara garis besar sistematikanya sebagai berikut :

1. Bagian Awal skripsi

Bagian awal ini terdiri dari, judul, halaman nota, pembimbing, halaman pengesahan, halam pernyataan, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi ini memuat inti dari skripsi yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah :

- a. Bab I Pendahuluan

Diuraikan tentang latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- b. Bab II Kajian Pustaka
 Pada Bab II membahas mengenai kerangka teoritis. Dalam Bab ini terdiri dari 3 sub-sub yaitu, (A) Teori-teori yang berkaitan dengan judul, (B) Penelitian terdahulu dan (C) Kerangka berfikir.
- c. Bab III Metode Penelitian
 Pada Bab III ini akan membahas jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
- d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
 Bab ini berisi bab penelitian dan perbandingan antara teori dan fakta, mengalisis tentang Implementasi Diseminasi Kepalangmerahan oleh PMI Kabupaten Demak hal ini supaya mengetahui hubungan hukum dengan masyarakat. Faktor penghambat dan pendukung.
- e. Bab V Penutup
 Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawab singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan saran merupakan usulan atau masukan untuk pengembangan studi lebih lanjut.
- f. Bagian Akhir
 Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis, lampiran-lampiran yang berisi transkrip wawancara, catatan observasi dan foto kegiatan.